

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Proyek pembangunan industri konstruksi yang sedang dilaksanakan saat ini menuntut adanya jaminan Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja yang sangat penting artinya untuk melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan. Industri konstruksi dengan proyek-proyeknya sangat rentan terhadap kecelakaan kerja. Dalam masa sekarang ini seringkali hal-hal seperti keselamatan kerja disepelekan karena dianggap hanya akan membuang-buang waktu dan uang.

Pekerjaan konstruksi pada bangunan gedung bertingkat seperti pembangunan gedung Hotel bertingkat adalah pekerjaan yang padat akan aktifitas dengan level risiko yang tinggi. Pekerjaan konstruksi adalah pekerjaan yang melibatkan *engineering consultant* sebagai perencana, kontraktor sebagai pelaksana serta konsultan pengawas, semua elemen tersebut baik perencana, kontraktor maupun pengawas, memiliki kontribusi tersendiri pada keselamatan kerja konstruksi.<sup>1</sup>

Konstruksi bangunan atau proyek konstruksi memang memiliki sifat yang khas, antara lain tempat kerjanya di ruang terbuka yang dipengaruhi cuaca, jangka waktu pekerjaan terbatas, menggunakan tenaga pekerja yang belum terlatih, menggunakan peralatan kerja yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja dan pekerjaan yang banyak mengeluarkan tenaga. Berdasarkan

---

<sup>1</sup> G.Y Malingkas, D.R.O, 2013, "Penerapan Sistem Pengendalian Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pelaksanaan Konstruksi (Studi Kasus: Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Manado T.A. 2012)". *Jurnal Sipil Statik Vol.1 No.9, (616-622) ISSN: 2337-6732, Hlm.616.*

sifat-sifat unik itu pula, maka sektor jasa konstruksi mempunyai risiko bahaya kecelakaan fatal.<sup>2</sup>

Tindakan yang dilakukan untuk mencegah kerugian dari proyek konstruksi, diperlukan suatu sistem manajemen K3 yang mengatur dan dapat menjadi acuan bagi konsultan, kontraktor, dan para pekerja konstruksi. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam pelaksanaan proyek konstruksi dapat memberikan kepastian bahwa kinerjanya akan terus memenuhi persyaratan hukum dan kebijakan yang berlaku serta untuk membantu pencapaian *nihil* kecelakaan dan kerugian *nihil* yang sangat menentukan keberhasilan proyek konstruksi.<sup>3</sup> Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.<sup>4</sup>

Yogyakarta atau biasa disebut dengan Jogja adalah kota pariwisata. Khasanah budaya nusantara merupakan andalan kota ini. Wisatawan asing maupun domestik umumnya menempatkan Jogja sebagai destinasi wisata utama mereka. Wajar apabila daya tarik ini memotivasi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis hotel dan penginapan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik(BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah hotel khusus di Yogyakarta hingga awal 2014 tercatat 339 hotel, terdiri atas 43 hotel berbintang dan 356 hotel

---

<sup>2</sup> Dameyanti Sihombing, D.R.O, Pingkan A. K. Pratisis, 2014, Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Proyek di Kota Bitung, *Jurnal Sipil Statik Vol.2 No.3, Maret 2014 (124-130) ISSN: 2337-6732, hlm.124.*

<sup>3</sup> G.Y Malingkas, D.R.O , *Loc.cit.*

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), Konsideran huruf d.

non bintang, pada bulan September 2014 ada 70 ijin mendirikan bangunan (IMB) yang sudah keluar dan 35 hotel diantaranya sedang dibangun.<sup>5</sup>

Data terakhir yang diperoleh dari Dinas Perizinan Yogyakarta pada pertengahan Januari 2015, dari 104 permohonan IMB itu, sudah ada 77 IMB yang dikabulkan, terdiri dari 67 IMB hotel baru, 7 IMB untuk hotel yang sudah berdiri tapi belum berizin, dan 3 IMB untuk pengembangan bangunan hotel yang sudah ada. Artinya, masih ada 27 permohonan IMB yang saat ini sedang diproses sehingga jumlah hotel akan terus bertambah.<sup>6</sup>

Sektor proyek pembangunan hotel ini berkontribusi sangat signifikan bagi pendapatan Daerah Yogyakarta, hingga mencapai rata-rata 21persen dari Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu juga dampak negatif dari maraknya pembangunan hotel di Yogyakarta mengakibatkan para perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi kurang memperhatikan prinsip-prinsip dari K3 bagi para buruh/pekerja yang menjadi pelaksana dalam pembangunan proyek pembangunan tersebut, pengusaha jasa konstruksi lebih berfokus hanya mengejar percepatan pembangunannya dan tender sebanyak-banyaknya sesuai dengan maraknya kebutuhan pembangunan Hotel di Yogyakarta. Seperti yang telah dijelaskan di atas, sehingga prinsip K3 keselamatan kerja disepelekan karena dianggap hanya akan membuang-buang waktu dan uang. Padahal dalam prakteknya jika para pengusaha/perusahaan konstruksi mengabaikan prinsip-prinsip K3 dalam konstruksi pembangunan hotel kecelakaan dalam kerja akan sangat mudah terjadi seperti dikutip pada salah satu media online antara lain sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Debating guru, Pertumbuhan Hotel di Yogyakarta: Bermanfaat atau Merugikan Sektor Pariwisata?, <https://debating.guru/home/stateopinion/107>, diunduh pada tanggal 22 agustus 2015, jam 14.20.

<sup>6</sup> Haris Firdaus, "Dilema Hotel di Yogyakarta", <http://harisfirdaus.id/2015/03/dilema-hotel-di-yogyakarta/>, diunduh pada tanggal 22 Agustus 2015, jam 14.57.

“YOGYAKARTA - Proyek pembangunan hotel berlantai 8 di Jalan Urip Sumohardjo No 139, Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta, tepatnya di depan Bioskop XXI, ambruk menimpa tiga pekerjanya kemarin. Ketiganya pun langsung tewas di lokasi kejadian. Identitas korban tewas adalah Kharis, 40, warga Demak; Sholeh, 41, warga Brankas, Demak; dan Muhamad Kodri, 40, warga Jombor, Salatiga, Jawa Tengah. Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, peristiwa nahas tersebut terjadi sekitar pukul 14.00 WIB. Saat itu seluruh pekerja proyek akan membangun pondasi basement hotel. Sebagian pekerja menyiapkan besi untuk rangka tiang cakar ayam, sedangkan ketiga korban berada di dalam lubang galian calon lokasi fondasi cakar ayam sedalam kurang lebih 4 meter”.<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dalam mewujudkan kesejahteraan. Sedangkan pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Seluruh ketentuan kesepakatan pada saat pertama kali karyawan diterima kerja maka ketentuan yang dibuat haruslah mengacu pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, karena syarat-syarat kerja diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Setelah karyawan diterima bekerja maka kedua belah pihak (perusahaan dan karyawan) tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku. Pada saat karyawan mulai diterima bekerja dan saat bekerja tidak lepas dari hubungannya dengan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Undang-Undang tersebut menyatakan setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaannya guna untuk

---

<sup>7</sup> Ristu Hanafi, “Proyek Hotel Ambruk, 3 Pekerja Tewas”, <http://www.koran-sindo.com/read/919687/149/proyek-hotel-ambruk-3-pekerja-tewas-1415100357>, diunduh pada hari selasa 25 Agustus 2015, pada pukul 15.09.

kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas. Secara makro berkaitan dengan JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja), yang sekarang telah berganti dengan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan). Karena setiap perusahaan wajib mempunyai K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu bentuk perlindungan tenaga kerja dan menjadi hal dasar pekerja/buruh yang harus di penuhi bagi para pengusaha.<sup>8</sup> Sedangkan sistem K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), yaitu alat produksi yang aman, harus menggunakan alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan, alat pemadam kebakaran/tangga darurat, obat-obatan dan fasilitas medis, mesin-mesin produksi harus sesuai.

Seluruh peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menganggap betapa pentingnya masalah penerapan K3 dan SMK3 adalah sebagai satu kesatuan manajemen perusahaan proyek konstruksi pembangunan hotel. Juga untuk mengetahui seberapa efektifnya peraturan perundangan tentang K3 pada berbagai perusahaan, khususnya perusahaan Jasa konstruksi pembangunan hotel di Yogyakarta. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian pada perusahaan konstruksi pembangunan Hotel untuk melihat pelaksanaan peraturan perundangan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan pelaksanaan SMK3 pada pembangunan hotel di Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat untuk dibahas dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>8</sup> Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan jasa konstruksi pembangunan Hotel Yogyakarta?
2. Bagaimanakah peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja konstruksi pembangunan hotel Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja terhadap tenaga kerja dalam suatu hubungan kerja di perusahaan jasa konstruksi pembangunan hotel Yogyakarta dalam perspektif Yuridis.
2. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan jasa konstruksi pembangunan hotel Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum.

2. Praktis

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan khususnya bagi perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi pembangunan hotel Yogyakarta untuk menemukan jalan keluar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tenaga kerjanya.